



CATATAN PUTUSAN

Nomor 91/Pid.C/2019/PN.Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Surya Edi Alias Sruntul;
Tempat lahir : Paya Lombang;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 31 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun XII Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak pernah dihukum;

Susunan Persidangan :

Febriani, S.H.

Hakim;

Sri Wahyuni, S.H., M.H. Panitera

Pengganti;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/25/IXI/2019/Reskrim tanggal 26 November 2019;

a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa memukul BAMBANG SURBAKTI pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 di areal Perkebunan PTPN III Kebun Rambutan Afdeling VIII, Desa Sei Priok Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan kesal kepada pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan yang telah mengamankan angkong serta engrek dari belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut salah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keterangan saksi-saksi BAMBANG SURBAKTI, MARDIANTO PRASETIO, ANDRIAN dengan keterangan bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 208.30 wib, BAMBANG SURBAKTI, MARDIANTO dan ANDRIANI sedang berada di Pos jaga yang berada diareal perkebunan PTPN III Kebun Rambutan Afdeling VIII Blok 43 TM 2006, Desa Sei Priok Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Beadagai, yang mana BAMBANG SURBAKTI bersama dengan MARDIANTO PRASETIO SERTA ANDRIANI sedang melaksanakan tugas jaga, tiba-tiba datang 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa ke pos jaga dan langsung menandai MARDIANTO PRASITIO "mana angkong dan egreknya". Lalu MARDIANTO PRASETIO menjawab "gak tau bang", mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa langsung mencekak leher MARDIONO PRASETIO dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa memukul dengan posisi tangan tergegang sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pundak sebelah kiri MARDIANTO PRASETIO, melihat MARDIANTO PRASETIO dipukul oleh Terdakwa kemudian BAMBANG SUBAKTI mengatakan kepada Terdakwa "ada apa rupanya bang", lalu tiba-tiba Terdakwa langsung menunjang BAMBANG SUBAKTI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa yang mengenai paha sebelah kiri BAMBANG SUBAKTI sehingga BAMBANG SUBAKTI hampir terjatuh ke tanah dan terdorong kebelakang sejauh 1 (satu) meter, selanjutnya Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali. sebagaimana di maksud dalam rumusan Pasal 352 dari KUH Pidana;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Surya Edi Alias Sruntul;

Membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi: BAMBANG SURBAKTI, MARDIANTO PRASETIO, ANDRIAN, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor 91/Pid.C/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SURYA EDI Alias SRUNTUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURYA EDI Alias SRUNTUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, oleh Febriani, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri W.F. Manurung Penyidik pada Tebing Tinggi dan Terdakwa;

Panitera Pengganti.

Hakim,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Febriani, S.H.